

MODEL PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI INDONESIA

Oleh : Leni Fuji Lestari

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Ferawati, SH.,MH

Alamat : Jalan Rajawali Sakti Nomor 90, Panam-Pekanbaru, Riau

Email : leni.fujilestari@yahoo.com

ABSTRACT

*Prostitution is a job that a person who acts as an intermediary or service provider (pimps), commercial sex workers, and service users themselves. Commercial sex work is not only carried out by people who do it down the middle to meet the necessities of life, in fact, recently we see and listen to the news that public figures, though there have been many who undergo job These just to get more money. If seen from the legitimacy of the law, the service user can not be subject to criminal *terbenturnya* because the law enforcement in Indonesia with the legal principle of "nullum delictum nulla poena sine lege poenali pravia" which means there is no one the delik can are convicted without the rules in advance, plus more because of legal arrangements which exist only as in the Bylaw area which is not binding on all over the place in the country of Indonesia. At this time, the application of the principle of legality is in an alarming stage where law enforcers often use criminal law based on the principle of the legality of a rigidly based on legislation. The purpose of writing this thesis, namely: first, the criminal sanctions Against users of the services of commercial sex workers in Indonesia. Second, the Ideal Settings Against service users of commercial sex workers in Indonesia. This type of research can be classified in types of normative research, because in this study the author discusses about legal principles concerning the rule of law for the service users of commercial sex workers.*

From the results of the research there were two basic problems that can be inferred. First, according to positive law in Indonesia, there has been no criminal sanctions which ensnare the users of the services of commercial sex workers. This is because the book of Criminal law in use today is still a legacy of the colonial Netherlands East Indies. In the CRIMINAL CODE currently does not yet have specific rules governing the crime of prostitution. The second, not the existence of the ideal settings and difficulty of lawmen to trapping the perpetrators of prostitution is also caused due to the principle of the legality of this led law enforcers difficult moves to eradicate the practices of the duty undergo prostitution. The author's suggestion, first, the Expected criminal sanctions that were previously just to pimp or procurer of course, in the time to come may be subject also to users of commercial sex workers service workers even itself. Second, the ideal Setting to establish criminal sanctions against commercial sex workers service users can be realized with the renewal of the book of the law of criminal law.

Keywords: Legal Arrangements-Prostitution-Law Updates

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sebanyak 258.316.051 jiwa atau 3,5% dari jumlah penduduk dunia. Akan tetapi, banyaknya jumlah penduduk di Indonesia tidak diiringi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai, hal ini menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia yaitu sekitar 8,25% dari jumlah penduduk.¹

Tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai dan bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia mengakibatkan sebagian masyarakat melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan norma hukum untuk mencukupi kebutuhannya, salah satunya adalah praktik prostitusi atau yang lebih dikenal dengan pelacuran.

Prostitusi atau pelacuran merupakan pekerjaan yang didalamnya terdapat orang yang berperan sebagai perantara atau penyedia jasa (mucikari), pekerja seks komersial, dan pengguna jasa itu sendiri. Mucikari merupakan induk semang atau orang yang menampung dan menyediakan para pekerja seks komersial yang akan ditawarkan kepada para pengguna jasa tersebut. Sementara itu, pekerja seks komersial

merupakan wanita yang melakukan pekerjaan dengan memberikan pelayanan seks kepada setiap pelanggannya berupa hubungan intim, oral seks dan sebagainya. Sedangkan pengguna jasa seks komersial merupakan orang yang membayar jasa pekerja seks komersial untuk memenuhi kebutuhan biologisnya sendiri. Sebelum mereka bertemu dengan pekerja seks komersial biasanya mereka akan melakukan transaksi dengan mucikari sebagai perantara. Pekerjaan seks komersial tidak hanya dilakukan oleh masyarakat menengah kebawah yang melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan baru-baru ini kita melihat dan mendengarkan berita yang memberitakan *public figure* sekalipun sudah banyak yang menjalani pekerjaan tersebut hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang.²

Praktik prostitusi sudah ada sejak ratusan tahun sebelum masehi, menandakan bahwa prostitusi bukanlah pekerjaan baru yang terdapat di masyarakat, prostitusi dikategorikan sebagai penyakit masyarakat yang bahkan di Indonesia para penduduknya sudah banyak sekali yang menjadikan pelacuran sebagai bisnis turun-temurun, prostitusi seakan-akan sudah menjadi pekerjaan yang lumrah di Indonesia.

¹<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook>, diakses, tanggal, 8 Juni 2017.

²<https://metro.sindonews.com/read/1069593/170/bos-besar-mucikari-artis-model-seorang-publik-figur-1450170364>, diakses, tanggal 8 Juni 2017.

Jika dilihat dari legitimasi hukum, pengguna jasa pekerja seks komersial tidak dapat dijatuhi pidana dikarenakan terbenturnya penegakan hukum di Indonesia dengan azas legalitas “*nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*” yang artinya tidak ada suatu delik yang dapat dipidana tanpa peraturan terlebih dahulu,³ ditambah lagi karena pengaturan hukum yang ada hanya sebatas pada peraturan daerah yang tidak mengikat pada seluruh tempat di negara Indonesia. Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengguna jasa pekerja seks komersial tersebut yaitu Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005.

Pada saat ini, penerapan asas legalitas berada dalam tahap yang mengkhawatirkan dimana para penegak hukum seringkali menggunakan hukum pidana secara kaku berdasarkan asas legalitas yang berdasarkan undang-undang. Bagi penegak hukum Indonesia saat ini, satu-satunya sumber penyelesaian sengketa adalah undang-undang dalam hal ini KUHP dan hukum pidana khusus. Inilah sebabnya mengapa seringkali terjadi perbedaan rasa keadilan antara masyarakat dengan penegak hukum,⁴ karena seharusnya dalam masyarakat manapun penegakan hukum akan memiliki peran

penting dalam upaya masyarakat mengurangi kejahatan.⁵ Penegakan hukum yang gagal dapat dikatakan sebagai gagalnya untuk menghormati aturan hukum.⁶

Sebenarnya permasalahan ini dapat diatasi dengan upaya represif, yaitu dapat diwujudkan dengan peraturan perundang-undangan yang mana memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan memberi sanksi bagi para pelanggarnya. Berdasarkan kondisi tersebut mutlak diperlukan sebuah regulasi mengenai pelarangan penggunaan jasa pekerja seks komersial demi terwujudnya keharmonisan nilai di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “ ***Model Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial di Indonesia***”.

³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 25.

⁴ Erdianto Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 39.

⁵ John N Gallo, “Effective Law-Enforcement Techniques for Reducing Crime”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Summer, 1998, hlm. 6.

⁶ Gregoire Charles N. Webber, “Legal Lawlessness and The Rule of Law: A Critique of Section 25.1 of The Criminal Code”, *Queen’s Journal Law*, 2005.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan ideal terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial menurut hukum positif Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaturan ideal terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Memberikan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang dan masukan serta sumbangan bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- c. Memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya pejabat pembentuk undang-undang dalam melaksanakan proses Rancangan Undang-Undang.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama merupakan warisan penjajah (KUHP lama atau WvS). Dengan dimensi dan optik demikian, pada dasarnya secara konkret memang diperlukan pembaharuan hukum di bidang hukum pidana.

Bertitik tolak pada pemikiran diatas, maka penyusunan Konsep KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari ide atau kebijakan pembangunan Sistem Hukum Nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti, pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogianya juga dilatarbelakangi dan bersumber atau berorientasi pada ide-ide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang mengandung di dalamnya

keseimbangan
nilai/ide/paradigma:⁷

1. moral religius
(Ketuhanan);
2. kemanusiaan
(Humanistik);
3. kebangsaan;
4. demokrasi; dan
5. keadilan sosial.

2. Teori Keadilan

Satjipto Rahardjo telah mencatat beberapa rumusan atau pengertian keadilan, yang disampaikan oleh banyak pemikir keadilan, yang diantaranya:⁸

- a. Keadilan adalah kemampuan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*Iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi-Ulpianus*);
- b. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles);
- c. Keadilan adalah kebajikan yang

memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapatkan apa yang merupakan bagiannya (Keadilan Justinian);

- d. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain (Herbert Spencer);
- e. Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi (Nelson).

John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.⁹

Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*).

⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 4.

⁸ Safni Kholidah Hasibuan, "Rekonstruksi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 9-10.

⁹ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 99.

Masyarakat sebagai konsumen hukum tidak lagi dapat menikmati cita rasa keadilan sehingga masyarakat hanya mendapatkan ketidakadilan.¹⁰

3. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi dalam arti yang sesungguhnya adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana baik dalam undang-undang hukum pidana maupun dalam undang-undang di luar hukum pidana. Hakikat dari suatu perbuatan adalah tindak pidana ataupun bukan terletak pada ada atau tidaknya sanksi pidana atas pelanggaran suatu kaedah hukum berupa perintah (*gebod*), larangan (*verbod*) dan kebolehan (*mogen*).¹¹

Menurut Simposium Pembaharuan Hukum Nasional di Semarang pada bulan Agustus 1980, kriteria umum kriminalisasi adalah sebagai berikut:¹²

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.

- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengurusan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Simposium memandang perlu pula untuk memperhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu, dengan melakukan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial.¹³ Kriminalisasi haruslah diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis dalam bentuk Peraturan Perundang-

¹⁰ Sukarno Aburaera, *et. al.*, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 178.

¹¹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi)*, UR PRESS, Pekanbaru, 2012, hlm. 9.

¹² *Ibid*, hlm. 397-398.

¹³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2013, hlm. 136.

Undang-undang. Aturan Perundang-Undang-undang harus tunduk pada aturan sinkronisasi dan asas-asas hukum dalam aturan perundang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

- 1) Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep.
- 2) Sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum.¹⁵
- 3) Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹⁶
- 4) Hukum positif atau *stellingrecht*, merupakan suatu kaidah yang berlaku, sebenarnya merumuskan suatu hubungan yang pantas antara hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan. Keputusan yang konkrit sebagai fakta sosial yang mengatur hubungan-

¹⁴ *Ibid*, hlm. 139.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 93.

¹⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 242.

hubungan, senantiasa terjadi dalam suatu tertib pergaulan hidup.¹⁷

- 5) Perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan mempergunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain.¹⁸
- 6) Pelacuran berarti pemberian atau penerimaan tubuh untuk hubungan seksual untuk disewa atau mengkomunikasikan tindakan cabul di tempat umum yang kemungkinan akan diamati oleh orang lain yang akan dihina atau dikhawatirkan.¹⁹
- 7) Pekerja Seks Komersial adalah pekerja yang bertugas melayani aktifitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa tersebut.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini menguraikan

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 165.

¹⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 325.

¹⁹ Ian Walden, "Prostitution and Lewd Behavior", *Journal of Criminal Law and Criminology*, 22 November, 2008.

²⁰ <http://www.Dewasastra.wordpress.com>, diakses, tanggal 4 Oktober 2017.

permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dipilihnya penelitian hukum normatif dikarenakan adanya kekosongan norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial baik di dalam KUHP maupun di RUU KUHP.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari buku yang berkaitan dengan pengguna jasa pekerja seks komersial, Rancangan Undang-Undang, jurnal, skripsi, dan karya tulis ilmiah lainnya.

3) Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Kajian Kepustakaan yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data dianalisis secara *kualitatif*, yakni menguraikan secara deskriptif data yang diperoleh dengan menggunakan metode *deduktif* yakni menganalisis permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

Tujuan analisis data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis

sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.²¹

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Dari beberapa problema kejahatan, terhadap satu kejahatan yang seringkali terjadi yaitu kejahatan terhadap kesusilaan. Kata susila dalam bahasa Inggris adalah moral, *ethics*, *decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan Kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan Kepatutan.²²

Kejahatan kesusilaan merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma dan adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin “seks” seseorang. Kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai yang benar dan salah dalam berperilaku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat,

sehingga penilaian masyarakat terhadap kesusilaan ini lebih mengarah kepada kelakuan yang benar atau salah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejadian seksual, seperti perkosaan, pencabulan, pornografi dan sebagainya.²³ Kejahatan terhadap kesusilaan selalu menimbulkan kesulitan-kesulitan terutama pada aparat penegak hukum baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap persidangan khususnya karena kesulitan pembuktian.

B. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi

Menurut masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terkait piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.²⁴

Di dalam dunia pelacuran ini memang banyak dimanfaatkan sebagai salah satu tempat mencari sumber rezeki. Sebenarnya para pelaku pelacuran ini mengetahui bahwa perbuatan mereka bertentangan dengan norma agama, norma hukum serta kesopanan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, karena untuk bertahan hidup dan untuk memenuhi kebutuhan

²¹<http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html>, diakses, tanggal, 29 November 2017.

²² Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

²³ *Ibid.*

²⁴ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, LKis, Yogyakarta, 1994. Hlm. 95.

bahkan keinginan yang tinggi, cara inilah yang dipilih tanpa harus menunggu waktu yang lama dan mendapatkan hasil yang banyak. Tidak hanya orang dewasa yang melakukan praktik pelacuran ini, bahkan mahasiswa hingga remaja sudah mulai mengenal dunia hitam tersebut.

Perdagangan, pembelian dan penjualan perempuan untuk pelacuran merupakan perdagangan meluas yang dikelola oleh jaringan raksasa. Beberapa dari mereka adalah para profesional berpengalaman dari industri seks, dan sejumlah lainnya terdiri dari para pedagang kecil yang meraup laba “sekali pukul”, dari tubuh anak-anak dan perempuan muda. Tingkat eksploitasi perempuan yang akan dihadapi dalam industri seks dapat ditentukan oleh cara ia diperkenalkan pertama kalinya dalam perdagangan itu.²⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial di Indonesia

Dalam pengaturan sanksinya, prostitusi melanggar norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia dalam banyak hal didasarkan

kepada hati nurani. Tegasnya norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan jahat. Bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau seks saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dari sifat-sifat dalam masyarakat bersangkutan.²⁶

Norma kesusilaan tidak hanya terbatas pada orang-orang yang memeluk agama tertentu saja, melainkan mereka juga yang tidak mengakui suatu agama. Orang-orang terdorong untuk menaati norma-norma kesusilaan, karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohani atau jasmani.²⁷

Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk hukum pidana mengenai kegiatan prostitusi menyangkut germo Pasal 296 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

²⁵ Sinardi Syawal, “Peran Mucikari dalam Praktek Prostitusi Menggunakan Sarana Media Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 22.

²⁶ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Azaz-Azaz Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 27.

²⁷ *Ibid.*

Mengenai mucikari yaitu Pasal 506 yang berbunyi:

Barangsiapa menarik keuntungan dan perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Perdagangan wanita diatur dalam Pasal 297 yang berbunyi:

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur mengenai pekerja seks komersial dan pelanggannya, sehingga masih terdapat kekosongan hukum dalam memberantas masalah prostitusi. Ini juga mengakibatkan penegakan hukum terhadap praktik prostitusi mengalami jalan buntu dalam merealisasikannya.

Pada hal perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, yaitu yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, yaitu yang bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat tanpa dibedakan adil atau tidak.

Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan dalam hukum pidana adalah perbuatan yang merugikan masyarakat atau yang anti sosial. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan.²⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, praktik prostitusi jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Ditambah lagi dengan perbuatan pengguna pekerja seks komersial ini adalah perbuatan yang melanggar norma, namun tidak adanya sanksi di dalam KUHP terhadap penggunanya membuat tata hukum di Indonesia menjadi tidak jelas.

B. Pengaturan Ideal Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial di Indonesia

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia seringkali terjadi karena belum adanya aturan hukum yang mengikat terhadap suatu perbuatan pidana. Terlebih dikarenakan adanya asas legalitas, tidak jarang proses penegakan hukum berhenti di tengah jalan. Pada beberapa kasus prostitusi, pekerja seks komersial selalu dikatakan adalah korban (*victim*) dan penegak hukum hanya memberikan pidana kepada mucikarinya saja, tetapi tidak dengan pengguna jasa pekerja seks komersialnya. Pengguna jasanya dibiarkan begitu saja tanpa adanya hukum

²⁸ Emilda Firdaus dan Sukamarriko dan Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alfa Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 115.

yang mengatur, seolah-olah perbuatannya bukan merupakan hal tercela.

Legalisasi pelacuran merupakan lembaga yang menghina manusia, khususnya wanita dalam masyarakat yang mempertahankan citra mereka sebagai obyek atau komoditas seksual. Legalisasi pelacuran merupakan warisan dari masyarakat patriarki dimana menempatkan wanita sebagai properti laki-laki.²⁹

Hukum yang mengatur delik kesusilaan dalam KUHP yang berlaku saat ini masih mempunyai kelemahan secara moral mengingat bahwa pembentukan delik kesusilaan tidak menggunakan nilai dasar atau “*the living law*” dari masyarakat Indonesia. Untuk membentuk konsep kriminalisasi, perbuatan pelacuran di Indonesia haruslah memperhatikan Pancasila atau nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia.

Pancasila yang juga terkandung jiwa atau semangat masyarakat Indonesia pada sila ke-2 telah memberikan amanat bahwa setiap warga negara menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk tidak perbudak yang merupakan hak asasi

manusia tanpa dikurangi sedikitpun.

Kebijakan kriminalisasi serta pembaharuan hukum pidana sudah sangat dibutuhkan terhadap permasalahan yang sangat vital ini. Seharusnya tidak ada lagi keraguan pada pejabat pembentuk undang-undang untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Indonesia. Karena dalam norma hukum, norma agama dan norma adat, perbuatan pelacuran ini merupakan hal yang sangat tercela. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan pembiaran terhadap praktik prostitusi yang sampai saat ini masih berlangsung.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut hukum positif di Indonesia, belum ada sanksi pidana yang menjerat para pengguna jasa pekerja seks komersial. Ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan saat ini masih merupakan warisan kolonial Hindia Belanda. Di dalam KUHP saat ini belum memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi. KUHP hanya memiliki pasal yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Kedua pasal tersebut hanya mengatur mengenai orang yang memudahkan terjadinya

²⁹ Nazmina Begum, “The Significance of Regulating Prostitution”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, USA, 2013, hlm. 4.

perbuatan cabul dan orang yang menarik keuntungan dari perbuatan tersebut. Rancangan KUHP 2015 sebagai konsep Rancangan KUHP di masa depan belum memuat pengaturan mengenai pengguna jasa pekerja seks komersial sehingga belum bisa memberikan kepastian hukum terkait pemidanaan terhadap pengguna pekerja seks komersial di masa yang akan datang dan masih terdapat kekosongan hukum dalam memberantas masalah prostitusi. Ini juga mengakibatkan penegakan hukum terhadap praktik prostitusi mengalami jalan buntu dalam merealisasikannya.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada saat ini dirasa belum bisa mengikat seluruh perbuatan pidana yang dilakukan. Ini dapat dilihat dari pasal-pasal kejahatan kesusilaan, bahwa tidak adanya pengaturan atau sanksi pidana yang mengikat pengguna jasa pekerja seks komersial. Belum adanya pengaturan ideal dan sulitnya para penegak hukum untuk menjerat pelaku prostitusi ini juga disebabkan karena adanya azas legalitas yaitu *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa peraturan terlebih dahulu), ini menyebabkan para penegak hukum sulit bergerak untuk menjalani tugasnya

memberantas praktik prostitusi. Bahkan sering terjadi praktik prostitusi *dibackingi* oleh aparat penegak hukum.

B. Saran

1. Peneliti mengharapkan adanya sanksi pidana yang dapat menjerat para pengguna jasa pekerja seks komersial. Tidak hanya di dalam KUHP tetapi juga di luar KUHP baik itu berupa Undang-Undang maupun Peraturan Daerah. Ini juga bertujuan untuk mengindari bangsa Indonesia dari penyakit-penyakit yang disebabkan dari hubungan di luar nikah. Diharapkan sanksi pidana yang sebelumnya hanya untuk mucikari atau germo saja, pada masa akan datang dapat dikenakan juga untuk pengguna jasa pekerja seks komersial bahkan pekerja itu sendiri.
2. Pengaturan ideal untuk membentuk sanksi pidana terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial dapat direalisasikan dengan adanya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengingat pentingnya pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia, maka perlu segera diwujudkan pembentukan RUU KUHP Nasional Indonesia dan mencantulkannya dalam program legislasi nasional tahunan yang diprioritaskan serta sesegera mungkin dibahas di DPR. Dengan demikian, sudah seharusnya

KUHP diperbaharui dengan dimasukkannya sanksi pidana yang tidak hanya untuk mucikari saja, namun juga untuk pengguna jasa dan pekerja seks komersial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aburaera, Sukarno, *et. al.*, 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawie, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru.
- _____, 2012, *Hukum Pidana dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi)*, UR PRESS, Pekanbaru.
- Firdaus, Emilda dan Sukamarriko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alfa Riau, Pekanbaru.
- Friedman, Lawrence M, 2009, *Legal System: A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, 2002, *Azaz-Azaz Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Mahfudz, Sahal, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial*, LKis, Yogyakarta.
- Manullang, E. Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung.
- Soeroso R, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Jurnal/Skripsi

- Gallo, John N, 1998, "Effective Law-Enforcement Techniques for Reducing Crime", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Summer.
- Gregoire Charles N. Webber, 2005, "Legal Lawlessness and The Rule of Law: A Critique of Section 25.1 of The Criminal Code", *Queen's Journal Law*.
- Ian Walden, 2008, "Prostitution and Lewd Behavior", *Journal of Criminal Law and Criminology*, 22 November.
- Nazmina Begum, 2013, "The Significance of Regulating

Prostitution”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, USA.

Safni Kholidah Hasibuan, 2013 “Rekontruksi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Sinardi Syawal, 2017, “Peran Mucikari dalam Praktek Prostitusi Menggunakan Sarana Media Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

4. Website

<https://metro.sindonews.com/read/1069593/170/bos-besar-mucikari-artis-model-seorang-publik-figur-1450170364>, diakses, tanggal 8 Juni 2017.

<http://www.Dewasastra.wordpress.com>, diakses, tanggal 4 Oktober 2017.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html>, diakses, tanggal, 29 November 2017.

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook>, diakses, tanggal, 8 Juni 2017.